

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki kedudukan yang sangat fundamental bagi suatu negara yang digunakan untuk mendanai berbagai keperluan publik. Oleh karena itu, pajak pada dasarnya dibayar oleh setiap individu maupun dari sektor swasta yang mesti diserahkan ke kas negara. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang KUP menurut pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa pajak ialah kewajiban kontribusi pada negeri yang mesti dipenuhi oleh individu atau badan usaha yang memiliki sifat mewajibkan berlandaskan pada UU, tanpa memperoleh kompensasi langsung dan dipakai untuk kepentingan negeri guna kejayaan masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia, 2009). Salah satu pajak yang wajib diserahkan ke kas negara sebagai bentuk kontribusi ialah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) ialah pajak yang ditujukan kepada subjek pajak atas pendapatan yang didapat pada suatu tahun pajak (TMBooks, 2019).

Beragam peraturan dalam bentuk ekstensifikasi serta intensifikasi akan pajak sudah dibuat oleh pemerintah yang berkeinginan untuk menaikkan perolehan negeri dari bagian fiskalnya. Salah satu usaha Wajib Pajak yang tidak menyalahi aturan adalah perencanaan pajak (*tax planning*) yang merupakan sebuah alat atau sebuah kemampuan yang dipunyai oleh seorang Wajib Pajak untuk menata aktivitas keuangan guna menerima (biaya/beban) pajak minimum tanpa melanggar Undang-Undang (Putra, 2023). Perencanaan pajak yang cermat dibuat supaya perusahaan melunasi pajak dengan lebih hemat, karena jika menghindari pajak hanya akan mendatangkan masalah dan mengancam ketahanan hidup perusahaan (Engkol, Runtu, Budiarmo, & Ekonomi dan Bisnis, 2023).

Sebagai sumber yang menjadi kewajiban akan perpajakan bagi Wajib Pajak (PPh) Pasal 21 yang merupakan pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak Individu (OP) di negeri atas suatu penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, maupun aktivitas yang nantinya dari penghasilan tersebut dapat disebut dengan gaji,

honorarium, suatu insentif, serta berbagai bentuk kompensasi lainnya (Resmi, 2023). Penghitungan PPh Pasal 21 secara prinsip sudah disusun oleh DJP, sedangkan pada implementasinya banyak perusahaan yang mempunyai kalkulasi atas PPh pasal 21 sendiri yang diselaraskan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang didapat setiap karyawannya.

Dalam perhitungan lama terdapat 3 metode penghitungan atas PPh Pasal 21 secara umum yaitu *Gross method* dimana karyawan sebagai penerima penghasilan yang akan membiayai PPh Pasal 21 terutangnya sendiri. *Gross-up method* ialah metode penghitungan atas PPh Pasal 21 yang diimplementasikan bagi penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak dengan cara menaikkan gaji mereka terlebih dahulu sebesar pajak yang nantinya akan dipotong. *Net method* dipakai untuk karyawan yang memperoleh gaji bersih dengan pajaknya yang ditanggung oleh perusahaan (Putra, 2023).

Berbagai skema perhitungan lama telah membuat kebingungan bagi wajib pajak dan secara administrasi perpajakannya membebankan bagi wajib pajak yang ingin melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar, hal ini dilandaskan pada Pasal 21 ayat (5) UU Pajak Penghasilan yang menjelaskan bahwa tarif pemotongan atas penghasilan yang tercantum pada ayat (1) ialah tarif pajak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008). Berbagai kompleksitas dan variasi cara menghitung PPh 21 yang penghasilannya harus disetahunkan sebagaimana penghitungan dengan menggunakan PER No.16/PJ/2016 selama ini menimbulkan kerumitan bagi pemotong maupun otoritas pajak di lapangan. Resiko yang timbul bagi pemotong antara lain *cost of compliance* yang relatif tinggi, potensi kesalahan potong PPh, serta potensi terkena sanksi administratif yang lebih tinggi. Bagi otoritas pajak hal ini berdampak jika terdapat kesalahan pemotongan sehingga potensi penerimaan pajaknya menjadi tidak optimal.

Dari berbagai permasalahan tersebut pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang terdapat pada PP No. 58 tahun 2023 dengan berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER) yang diharapkan dapat menyediakan keringanan bagi pemotong PPh dengan penyederhanaan dari cara

penghitungan atas PPh 21 karena menggunakan *single tariff system*. Tarif Efektif Rata-Rata (TER) merupakan suatu skema yang digunakan dalam menghitung PPh 21 dan tidak ada penambahan beban pajak baru sehubungan dengan pemakaian atas tarifnya. Skema tarif efektif tersebut hanya digunakan untuk selain masa pajak terakhir.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di HR Consulting yang dipimpin Bapak Hendra Karuniawan Wijaya dan Ibu Tjioe Ratnawati. HR Consulting merupakan suatu perusahaan yang beroperasi dalam bidang jasa konsultan yang memberikan layanan konsultasi pajak mulai dari perencanaan perpajakan, review terkait pajak, penyusunan SPT Pajak, serta memberikan pendampingan pemeriksaan perpajakan. HR Consulting memiliki beberapa klien baik Wajib Pajak Individu (OP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan) untuk dilakukan penghitungan akan pajak penghasilan yang terutang, penyetoran pajak yang kurang bayar, serta pelaporan atas Pajak Penghasilan setiap bulannya.

PT. X ialah perusahaan yang berusaha di sektor jasa konsultasi desain interior yang menjadi salah satu klien dari HR Consulting sejak tahun 2015 ini terletak di Surabaya, Jawa Timur. PT. X tentu menghitung kewajiban atas pajak penghasilannya yaitu PPh Pasal 21 dengan menggunakan *gross method*, maka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya diperlukan pegawai konsultan pajak yang melakukan analisis terhadap pajak penghasilannya dengan membandingkan diantara 3 metode yang mana lebih menguntungkan di dalam perusahaan tersebut. Penerapan *gross method* pada PT. X ini kurang menguntungkan bagi karyawan karena gaji yang diperoleh masih harus dipotong PPh 21, sedangkan bagi perusahaan metode ini menguntungkan karena perusahaan tidak akan menanggung pajak penghasilan karyawan, namun laba bersih dari perusahaan akan lebih tinggi yang nantinya akan berimbas pada PPh Badannya.

Dari berbagai permasalahan tersebut menjadikan motivasi bagi penulis untuk mengambil topik PPh 21 dengan berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER). Berlandaskan deskripsi di atas, penulis ingin mengetahui sejauh mana perencanaan atas pajak penghasilan berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER) pada PT. X, sehingga dalam laporan kegiatan PKL ini akan mengulas mengenai “Analisis Perencanaan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Tarif Efektif Rata-

Rata (TER) Pada PT. X”.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan dibahas dan telah dijalankan oleh penulis selama PKL meliputi menghitung PPh Pasal 21 pada kertas kerja *microsoft excel* yang tersedia, melaporkan (PPh) Pasal 21 tahun 2024 bagi pekerja tetap pada *website* DJP Online, serta mencetak bukti penerimaan elektronik (BPE) dan SPT Masa PPh Pasal 21. Penghitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menggunakan tiga metode perencanaan pajak antara lain *nett basis, gross, dan gross-up*, serta melakukan penghitungan dengan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) pada PT. X selaku klien dari HR Consulting.

1.3 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan pelaksanaan serta penyusunan laporan ini, antara lain:

1. Untuk menganalisis bagaimana pengimplementasian perencanaan pajak (*tax planning*) atas pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER) pada PT. X selaku klien dari HR Consulting.
2. Untuk menganalisis apakah penghitungan dan pelaporan atas pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER) yang diterapkan oleh PT. X selaku klien dari HR Consulting sudah sesuai dengan perpajakan.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Dengan melihat tujuan penulisan, maka manfaat yang didapat, antara lain:

1. Bagi penulis:

Tulisan ini bermanfaat untuk menambah wawasan terkait analisis perencanaan pajak (*tax planning*) atas pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER) pada PT. X selaku klien dari HR Consulting.

2. Perusahaan tempat praktik kerja lapangan:

Tulisan ini bermanfaat untuk memberikan saran dan masukan terkait perencanaan pajak (*tax planning*) atas pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER) pada PT. X yang benar dan tepat sesuai kondisi perusahaan serta standar perpajakan di Indonesia.

3. Program studi:

Tulisan ini bermanfaat untuk menambah literatur perkuliahan yang berkaitan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atas pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER).

1.5 Sistematika penulisan

Berbagai sistematika dari penulisan yang terdapat pada laporan ini, antara lain:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang, ruang lingkup, tujuan tugas akhir, manfaat tugas akhir, dan sistematika penelitian tugas akhir.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori dasar yang memuat pengertian dan penjelasan yang berkaitan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atas pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan tarif efektif rata-rata (TER) sebagai dasar topik yang dibahas.

3. BAB III GAMBARAN UMUM

Bab ini berisi gambaran umum yang berkaitan dengan perusahaan dan tugas yang dilakukan penulis di tempat magang selama praktik kerja lapangan berlangsung.

4. BAB IV PEMBAHASAN

Bab yang memaparkan pembahasan tugas yang dilakukan pada saat praktik kerja lapangan yang meliputi penghitungan pajak penghasilan menggunakan tiga metode perencanaan pajak antara lain *nett basis*, *gross*, *gross-up*, serta melakukan penghitungan dengan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) pada PT. X

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab yang mengungkapkan simpulan dan saran yang bersumber pada analisis data penulis bagi tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan.